

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran akuntansi dibutuhkan untuk bisa memberikan informasi keuangan yang jelas agar tidak terjebak pada situasi situasi tertentu. Akuntansi dalam ekonomi secara global tidak dapat dianggap remeh karena berhubungan dengan kepercayaan semua pihak. Konsep - konsep akuntansi membuka ruang terhadap pihak pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik. Salah satu konsep yang disajikan akuntansi untuk bisa meningkatkan kepuasan terhadap informasi yang dipercaya adalah konsep akuntansi syariah. Sistem atau konsep akuntansi syariah adalah praktek akuntansi yang bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial ekonomi dari perspektif hukum Islam. Praktek akuntansi inilah yang bermanfaat untuk lembaga keuangan syariah, dalam artian bahwa lembaga keuangan syariah membutuhkan peran akuntansi, untuk memberikan pelaporan keuangan terhadap pihak pihak yang dimaksud, yaitu pihak eksternal maupun pihak internal. Penerapan sistem akuntansi keuangan Islam tidak hanya berfokus pada transaksi komersial saja, melainkan telah sampai kepada tatanan sistem perbankan dan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Berkembangnya bank-bank dengan dasar syariat Islam di berbagai negara pada dekade 1970-an, berimbas pula ke Indonesia. Pada tahun 1980-an, kajian maupun forum diskusi khusus membahas perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai digalakkan. Beberapa tokoh yang terlibat dalam fokus kajian itu adalah, M. Amin Aziz, Karnaen A.

Purwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, dan beberapa tokoh lainnya. Pada awal tahun 90-an atas dasar kajian mendalam serta dorongan masyarakat dan kesadaran bersama terhadap perlunya layanan jasa syariah, Bank Syariah berdiri. Pada saat itupun pemerintah selaku pembuat kebijakan mulai memperkenalkan sistem perbankan *dual banking system*, yakni bank konvensional boleh membuka jaringan layanan syariah dalam bentuk unit usaha syariah (USS).

Pada pengalaman masa krisis menunjukkan bahwa bank syariah mampu bertahan, hal ini berarti bahwa pengembangan bank syariah juga akan membantu ketahanan perekonomian nasional (Nurdiwaty & Faisol, 2017: 35). Bank syariah mencegah dan meminimalisir transaksi yang mengandung unsur riba. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah hingga Mei 2020, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) sampai Mei 2020 sebanyak 14 bank, sedangkan untuk jumlah kantor sampai dengan Mei 2020 sebanyak 1946.

Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah instrumen penting dalam mendongkrak popularitas sekaligus sebagai *bargaining position* bank syariah itu sendiri. Kebijakan ini memberikan kontribusi peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Atas dasar UU tersebut dapat ditarik benang merah bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan, (1) mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam

melaksanakan kegiatan usahanya, (2) menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Andrianto, MA Firmansyah (2019:25).

Hal yang menjadi penopang keberlangsungan kegiatan usaha bank syariah adalah berupa margin keuntungan, bagi hasil, *fee (ujrah)*, dan biaya administrasi. Namun, kontribusi pendapatan bank syariah yang paling besar masih berasal dari imbalan (bagi hasil/*fee/margin*). Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karenanya, pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat menurut Ngabidin (2021:4), dibagi menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) dan pembiayaan dengan akad lengkap (*hilawah, rahn, qardh, wakalah dan kafalah*).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah dengan tujuan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, sedangkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk kerjasama antara pihak bank dan nasabah guna mendapatkan barang dan jasa, sedangkan menurut Sari (2020:12) yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan

itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dari pembiayaan pembiayaan yang telah dijelaskan diatas pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling dominan. Berikut Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1: Komposisi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Akad <i>Mudharabah</i>	168,516	156,256	124,497	180,956	203,112
Akad <i>Musyarakah</i>	652,316	774,949	776,696	837,915	918,301
Akad <i>Murabahah</i>	4,491,697	5,053,764	5,904,751	6,940,379	7,392,992
Lainnya	0	0	0	0	0
Total	5,312,529	5,984,969	6,805,944	7,122,172	8,514,405

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Menurut jenis akadnya pada tahun 2015 hingga tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan BPRS selalu didominasi oleh akad murabahah yaitu sebesar 4,491,697 dalam tahun 2015 dan pada tahun 2019 pun masih didominasi dengan akad yang sama yaitu murabahah sebesar 7,392,992. Bank syariah memiliki produk bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu produk

pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi hasil yang memiliki berbagai produk yang menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, dianggap lebih adil untuk semua pihak. Namun sepertinya saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Bank syariah lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang memberikan hasil yang pasti. Saat ini produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil baik mudharabah dan musyarakah belum menjadi produk andalan (Wells, 2017).

Pada hal lain faktor internal perbankan syariah yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan murabahah dapat dilihat dari rasio keuangan. Dari sisi eksternal, faktor yang berpengaruh pada jumlah pembiayaan yang disalurkan seperti lingkungan bisnis yang di dalamnya berkaitan dengan kondisi ekonomi makro, kondisi ekonomi mikro serta kondisi ekonomi eksternal (Nahrawi, 2017: 142).

Fenomena mengenai pembiayaan murabahah ditemukan bahwa dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari Afrida (2016) bahwa nasabah diberikan pembiayaan tanpa mempedulikan objek yang akan diperjual belikan. Sehingga muncul

kesan bagi nasabah yang terbiasa dengan skim kredit konsumtif bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, karena kebutuhan nasabah bukan lagi untuk pembelian barang akan tetapi untuk kebutuhan dana segar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa murabahah bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan untuk mengambil riba.

Ada sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan murabahah adalah untuk memperoleh riba dan menghasilkan uang sebagaimana bank konvensional. Penyimpangan dalam prakteknya ditemukan berulang kali pada pembiayaan pembelian barang pesanan tidak dilakukan pihak bank tapi cukup dengan penyerahan bukti pembelian barang yang akan dimurabahahkan, dimana hakikatnya nasabah sendiri yang telah memberi barang tersebut atas nama nasabah di faktur. Bank tinggal membayar nominal yang tertera di faktur ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Beberapa kasus praktek murabahah menunjukkan adanya penyimpangan dari aturan yang mendasari adanya transaksi murabahah itu sendiri. Penyimpangan itu berupa selipan akad wakalah dalam transaksi murabahah.

Hal ini sebagaimana dikutip dalam Kompasiana (2019:2) bahwa pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional.

Secara empiris kemudian dibuktikan dengan riset-riset terdahulu yang telah menguji tentang pembiayaan murabahah. Diantaranya:

Khori Perdana (2020:1-9) Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga BI, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2013 – Desember 2017).

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan Suku Bunga Bank Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Murabahah, Nina Sofiani (2020) Pengaruh Inflasi Dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Secara simultan inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah dengan pengaruh sebesar 61,4%. Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Setelah melihat bukti empiris terkait dengan pembiayaan murabahah, secara garis besar bahwa inflasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Dalam jangka pendek inflasi bisa menguntungkan bagi produsen karena akan menaikkan tingkat harga sehingga produsen akan meningkatkan produksinya. Tetapi, masalahnya inflasi di Indonesia sangatlah kompleks, tinggi dan tidak stabil. Soegiharso

dan Gitaharie, menunjukkan bahwa inflasi pada tingkat tertentu (dibawah nilai *threshold*), diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Economica (2015:103 VI).

Sementara, tingkat inflasi dari tahun ketahun dapat dikatakan berfluktuatif (naik-turun), dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik berikut:

Tabel 2: Data tingkat inflasi dari 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi	3,35%	3,2%	3,61%	3,13%	2,72%

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id).

Berbagai hubungan transaksi yang tidak berlandaskan kebenaran dalam sirkulasi perekonomian akan melahirkan tingkat inflasi yang begitu berfluktuasi, mendorong pada ketidakadilan distribusi, mengakibatkan kesenjangan sosial makin nampak, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Semakin bergerilyanya sistem kapitalis yang hanya mementingkan keuntungan pribadi, membuat kebenaran semakin termarginalkan.

Faktor tingkat inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004: 155) merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, inflasi menyebabkan harga-harga barang naik sehingga konsumsi masyarakat akan barang dan jasa secara otomatis menurun. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun akan menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga akan mengurangi

keinginan produsen dalam meningkatkan produksinya. Hal ini pun akan berakibat pada kondisi permintaan terhadap pembiayaan di bank syariah tentunya. Nurul (2008: 181) menyatakan bahwa inflasi akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah kredit karena suku bunga kredit sebagaimana juga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan.

Sementara jika dilihat dari data inflasi dan dikaitkan dengan dominasi *murabahah* pada pembiayaan perbankan syariah, terjadi kesenjangan dengan teori yang dibangun oleh Raharja dan Manurung. Pada fakta data di atas dapat dilihat pada tahun 2016 ke tahun 2017 peningkatan inflasi diikuti oleh peningkatan penyaluran pembiayaan *Murabahah*. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019.

Berangkat dari pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang hubungan antar keduanya (inflasi dan *murabahah*), maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul; "**Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah di Indonesia**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya kesenjangan antara teori yang diungkapkan dengan fakta data dari peningkatan inflasi dan data *murabahah* pada komposisi pembiayaan perbankan syariah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah

Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan pembiayaan *murabahah* Bank Syariah di Indonesia ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

Mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap permintaan pembiayaan murabahah Bank Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, untuk dijadikan bahan pembelajaran khususnya di bidang akuntansi dan keuangan perbankan syariah. Serta sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para nasabah dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia. Serta memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia.